



Kecamatan Rantau Badauh

jl.brigjend h.hasan basri no 25 RT 06 SEI GAMPA 70561 085348434358

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Rantau Badauh

Legalisasi Surat Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar SKCK yang dibuat oleh Kades/Lurah
2. Fotocopy KTP/KK
3. Memperlihatkan KTP yang Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima dan meregistrasi berkas permohonan
2. Kasi Trantib memeriksa kelengkapan berkas
3. Camat/Sekcam/Kasi menanda tangani pengantar SKCK
4. Kasi Trantib menerima kembali Surat yang sudah ditanda tangani
5. Petugas pelayanan menyerahkan surat yang sudah ditanda tangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Legalisasi Surat Pengantar SKCK

Pengaduan Layanan

Sekretariat Kecamatan